



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351  
Tlp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267  
Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**  
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR 349 TAHUN 2022**

**Diberikan Kepada** :  
**Nama PAUD** : **TPA. BILINGUAL COMMUNITY SCHOOL**  
**Alamat** : Jalan Raya Kedampang Gang BCS/Cerry, Lingk. Br. Pengubengan kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung  
**Rumpun Pendidikan** : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
**Jenis Pendidikan** : **Taman Penitipan Anak ( TPA )**  
**Penyelenggara** : Yayasan Pendidikan Keabadian Budaya

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 349 Tahun 2022, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 18 November 2022, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 18 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga  
Kabupaten Badung



**GI Gusri Made Dwipayana, SH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19701106 199603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)  
TELP ( 0361 ) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267  
Website : www.badungkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 349 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Izin Operasional /Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ni Wayan Sutariyani, S.Pd./Ketua Yayasan Pendidikan Keabadian Budaya, Nomor 0018/X/YPKB/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara Nomor 421.11/110/VI/UPT. Kuta Utara/2022, tanggal 24 Juni 2022, beserta lampiran-lampirannya;
  - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 48/PAUD-PNF/XI/2022, hari Kamis, tanggal 17 November 2022 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada :

Nama Lembaga : **TPA. BILINGUAL COMMUNITY SCHOOL**  
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Alamat : Jalan Raya Kedampang Gang BCS/Cerry No.1, Lingkungan Br.Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.  
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Keabadian Budaya

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 18 November 2022 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 18 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,



I GUSTI MADE DWIPAYANA, SH.M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
Nip. 19701106 199603 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Utara.
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kec. Kuta Utara.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006064.AH.01.04.Tahun 2022  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN KEABADIAN BUDAYA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NI MADE ASRI ASTI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris NI MADE ASRI ASTI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KEABADIAN BUDAYA tanggal 09 Maret 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022030951101164 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KEABADIAN BUDAYA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN KEABADIAN BUDAYA  
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris NI MADE ASRI ASTI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN TABANAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Maret 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009109.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 09 Maret 2022**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006064.AH.01.04.Tahun 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN KEABADIAN BUDAYA**

1. Kekayaan awal: Rp. 1.000.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NI WAYAN SUTARIYANI	5171025603880003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
GEDE BAWA ADNYANA	5108091908910001	PEMBINA	KETUA
NI WAYAN SUTARIYANI	5171025603880003	PENGURUS	KETUA
HENNEY JESSICA WILKES	529086491	PENGURUS	SEKRETARIS
NICOLA CORRINE GRUNDY	519086226	PENGURUS	BENDAHARA
ACHMAD RIZAL	3510051304920006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 14 Maret 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009109.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 09 Maret 2022**

